



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. XI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270.

Telepon : (021) 5730379 Fax.: 5733336, 5737092 Kotak Pos : 55 JKWB

- Yth :
1. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)
 2. Pemegang S-Legalitas PBPHH/PB Kegiatan Usaha Industri/Importir Produk Industri Kehutanan.

SURAT EDARAN

No: SE-1/BPPTH/SPHH/KPL.3/9/2022

TENTANG

**PENJELASAN TAMBAHAN KETENTUAN PELAKSANAAN IMPOR KAYU DAN
PRODUK TURUNANNYA DAN STANDAR LEGALITAS DALAM SISTEM
VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN (SVLK)**

Latar Belakang

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan impor kayu dan produk turunannya oleh pemegang S-Legalitas PBPHH, PB Kegiatan Usaha Industri, Importir dan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu oleh LVLK dengan merujuk Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2021 BAB VI. Penjaminan Legalitas Bahan Baku dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM/12/2020 maka perlu penjelasan atau penegasan dalam implementasi SVLK terkait pemenuhan standar legalitas produk kayu asal impor untuk memastikan semua bahan baku atau produk berbasis kayu yang dimanfaatkan oleh pemegang S-Legalitas telah memenuhi standar penjaminan legalitas.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan Surat Edaran Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan sebagai acuan pelaksanaan impor bahan baku kayu atau olahan kayu oleh pemegang S-Legalitas PBPHH, PB Kegiatan Usaha Industri, Importir dan pelaksanaan verifikasi oleh LVLK.

Maksud dan Tujuan

1. Memberikan pemahaman yang lebih jelas dalam implementasi SVLK, khususnya pemenuhan ketentuan dan standar legalitas impor produk kayu dan turunannya oleh Pemegang S-Legalitas PBPHH, PB Kegiatan Usaha Industri, Importir dan LVLK.
2. Menjadi pedoman bagi LVLK dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu impor pada pemegang S-Legalitas

Ruang Lingkup

1. Pemegang S-Legalitas PBPHH;
2. Pemegang S-Legalitas PB IUI;

3. Pemegang S-Legalitas Importir.
4. LVLK/ LPVI

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2021 BAB VI. Penjaminan Legalitas Bahan Baku.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM/12/2020

Pelaksanaan Impor Kayu dan produk turunannya oleh Pemegang S-Legalitas PBPHH, PB Kegiatan Usaha Industri, dan Importir

1. Impor kayu dan produk turunannya yang masuk dalam rantai SVLK wajib dipastikan sesuai dengan Laporan Uji Kelayakan dan Deklarasi Impor yang disampaikan dalam SILK serta Persetujuan Impor yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI.
2. Penjaminan legalitas kayu asal impor wajib dibuktikan sesuai dengan Laporan Uji Kelayakan dan Deklarasi Impor yang disampaikan dalam SILK (Surat Keterangan Otoritas; Sertifikat Legalitas kayu dan/atau Kelestarian; *Country Specific Guidelines* (CSG), *Mutual Recognition Agreement* (MRA); dan *FLEGT License*).
3. Pembuktian jaminan legalitas kayu asal impor sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan impor kayu saat ini dapat berupa:
 - a. Dokumen Surat Keterangan Otoritas asal produk impor jika Laporan Uji Kelayakan menyatakan legalitas kayu adalah Surat Keterangan Otoritas, atau
 - b. Bukti validitas Sertifikat Legalitas dan Kelestarian pemasok, kesesuaian lingkup sertifikat dengan jenis produk impor, dan bukti Klaim Produk Bersertifikat oleh pemasok yang dapat dinyatakan pada dokumen Invoice dan atau peneraan Logo Sertifikasi pada kemasan atau produk impor jika pada Laporan Uji Kelayakan dinyatakan pemasok bersertifikat.

Pelaksanaan Verifikasi Legalitas kayu asal impor oleh LVLK

1. Kegiatan verifikasi legalitas kayu oleh LVLK harus dapat memastikan bahwa semua kayu dan produk turunannya yang dimanfaatkan oleh pemegang S-Legalitas PBPHH/PB Kegiatan Usaha Industri/Importir telah memenuhi standar SVLK.
2. Verifikasi jaminan legalitas kayu asal impor dilakukan melalui uji silang kesesuaian dokumen realisasi impor yaitu: DKP Impor, PIB, Invoice/Packing List, Surat Keterangan Otoritas (jika pemasok dinyatakan tidak bersertifikat), atau Validitas Sertifikat Pemasok dan Bukti Klaim Produk bersertifikat (jika pemasok dinyatakan bersertifikat) dengan Laporan Uji Kelayakan dan Deklarasi Impor yang disampaikan Importir melalui SILK serta Persetujuan Impor yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan

Penutup

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka persyaratan pemenuhan jaminan legalitas kayu asal impor tidak menjadi multi tafsir dan implementasi pemenuhan standar VLK untuk kayu impor sesuai dengan penjelasan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 September 2022

Direktur,



KRISDIANTO, S.Hut, M.Sc, Ph.D.
NIP. 19731001-199803 1 002